



Salinan

PENETAPAN

Nomor 0696/Pdt.P/2020/PA.Bkl

Bismillahirrohmanirrohim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan secara **E-Court**, antara:

Pemohon, umur 49 tahun, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan - , tempat kediaman di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan, sebagai Pemohon I ;

dengan

Pemohon II, umur 35 tahun, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan - , tempat kediaman di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kuasa khusus kepada Rofi'i, SH., Para Advokad pada "Rofi;i & Partners" yang berkantor di Perum Graha Candra Land JL. R.E Martadinata No.1 Blok B, Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 9 November 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan Nomor 499/Kuasa/11/2020/PA. Bkl tertanggal 12 November 2020, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa Hukum Para Pemohon serta memeriksa alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 November 2020 yang didaftarkan melalui aplikasi **e-court** di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dalam register perkara Nomor 0696/Pdt.P/2020/PA.Bkl tanggal 12 November 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2008 telah terjadi perkawinan yang sah menurut Agama Islam antara **Pemohon. (Pemohon I)** dengan seorang perempuan yang bernama **Pemohon II. (Pemohon II)** yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabupaten Bangkalan;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka Dan Pemohon II berstatus Perawan, pada pernikahan tersebut Pemohon II menggunakan wali Nikah **Walnik** (kakak kandung Pemohon II) dan yang menikahkan adalah **K.H. Penghulu**, dan disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama :
 - a. **Saknik I**, kelahiran Bangkalan, 11 November 1972, Laki-laki, Islam, pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Kab. Bangkalan.
 - b. **Saknik II**, kelahiran Bangkalan, 01 Juli 1977, Laki-laki, Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Dsn. , Desa , Kec. .Dengan mahar/maskawin berupa uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
3. Bahwa, dari pernikahan *A quo* para Pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang diberi nama :
 - a. **Anak I**, Kelahiran Bangkalan,
 - b. **Anak II**, Kelahiran Bangkalan
4. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau tidak ada larangan yang menghalangi untuk melangsung perkawinan, sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, dari sejak menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah ada gangguan dari pihak manapun yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon, dan serta keduanya tidak pernah murtad;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, kemudian berdasarkan surat keterangan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan , Kabupaten Bangkalan, No. B- Tertanggal 02 November 2020, menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I (Pemohon.) dengan Pemohon II (Pemohon II.) tidak tercatat di Register Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. , Kab. Bangkalan;
7. Bahwa, Para Pemohon sangat memerlukan penetapan Isbat Nikah untuk mendaftarkan pernikahan para pemohon dan membuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan , Kab. Bangkalan, dan juga untuk pembuatan Akta Kelahiran kedua anak para Pemohon sebagaimana angka 3 (tiga) di atas agar memiliki kepastian hukum dan memiliki hubungan keperdataan dengan para Pemohon;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangkalan Cq. Majelis hakim Pemeriksa Perkara *A quo*, berkenan memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan, perkawinan antara Pemohon I (Pemohon.) dengan Pemohon II (Pemohon II.) yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan , Kab. Bangkalan, Pada Hari Selasa Tanggal 08 Juli 2008 adalah Sah.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (Pemohon.) dan Pemohon II (Pemohon II.) agar mencatatkan Pernikahan pada kantor urusan agama Kecamatan , Kabupaten Bangkalan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau,

Apabila Pengadilan Agama Bangkalan berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut Pengadilan Agama Bangkalan telah mengumumkannya melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bangkalan, dengan memberikan tenggang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 14 hari untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas perintah Ketua Majelis, Kuasa Hukum para Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan, lalu surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang di upload pada Aplikasi **E-court**, selanjutnya diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon yang diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : tanggal 02 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, nomor : tanggal 27 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama , nomor : yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon nomor : , tanggal 22 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-4;

B.Saksi :

1. Saksi I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 08 Juli 2008 di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah K.H. Penghulu dengan wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon II bernama Walnik, sedangkan saksi-saksi nikah adalah Moh. Multazam dan Saknik II, maskawin berupa seperangkat alat shalat dan uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan untuk melaksanakan pernikahan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dan dipergunakan untuk alas hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan mengurus Passport dan kepentingan yang lainnya;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I dan tidak ada istri yang lainnya;



2. Saksi II, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon II;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 08 Juli 2008 di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah K.H. Penghulu dengan wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon II bernama Walnik, sedangkan saksi-saksi nikah adalah Moh. Multazam dan Saknik II, maskawin berupa seperangkat alat shalat dan uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dan dipergunakan untuk alas hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan mengurus Passport dan kepentingan yang lainnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I dan tidak ada istri yang lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon menerangkan telah cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya dan selanjutnya mohon penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, cukup ditunjuk hal ikhwal pada berita acara sidang dan merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon yang diwakili Kuasa Hukumnya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa masalah pokok dari permohonan Para Pemohon adalah agar pernikahan Para Pemohon yang telah dilangsungkan pada tanggal 08 Juli 2008 di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan untuk diitsbatkan, karena dilaksanakan menurut syari'at Islam, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Walnik dan diijabkan oleh K.H. Penghulu serta disaksikan oleh Saknik I dan Saknik II, maskawin berupa uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan selama perkawinannya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, sesuai KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Pengadilan Agama Bangkalan telah mengumumkan Permohonan Para Pemohon melalui papan Pengumuman Pengadilan Agama Bangkalan, tanggal 16 November 2020 dan selama Pengumuman berlangsung ternyata tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3 dan P.4;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis P.1 yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan dikuatkan pula dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi di persidangan, terbukti Para Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Bangkalan, oleh karena itu perkara ini termasuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Bangkalan;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Para Pemohon, benar-benar telah dilangsungkan menurut syari'at Islam, tetapi sesuai bukti P.1 pernikahan tersebut tidak tercatat pada buku register nikah pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti formal pernikahannya, sedangkan Para Pemohon sangat berkepentingan dengan buku Kutipan Akta Nikah tersebut sebagai alas hukum untuk mengurus pembuatan akta nikah dan akta kelahiran anak serta keperluan yang lainnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, di depan persidangan, masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan keterangan para saksi, telah ditemukan fakta di persidangan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal 08 Juli 2008 di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan untuk diitsbatkan, karena dilaksanakan menurut syari'at Islam, saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Walnik dan diijabkan oleh K.H. Penghulu serta disaksikan oleh Saknik I dan Saknik II, maskawin berupa uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan selama perkawinannya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta kejadian tersebut ternyata pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut Hukum Islam, dan telah sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Yang Artinya : " Tidak ada suatu pernikahan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dianggap sah suatu pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil “.

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan di persidangan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ditemukan adanya larangan kawin sebagaimana dimaksud bab IV Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sesuai Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang didalilkan oleh para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut pada Pasal 14 s/d 33 Kompilasi Hukum Islam, dan permohonan para Pemohon telah sesuai pula dengan maksud ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Para Pemohon agar pernikahannya disahkan sebagaimana tersebut pada petitum angka (2) surat permohonan, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Para Pemohon belum dicatatkan dan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, *juncto* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam “ setiap perkawinan harus dicatat”, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon pada petitum angka (2), maka permohonan Para Pemohon petitum angka (3) patut dikabulkan dengan diktum sebagaimana akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, perkara ini adalah bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juli 2008 di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan , Kabupaten Bangkalan;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.131.000,00 (seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Ula 1442 Hijriyah, oleh kami **Moh. Rasid, S.H., M.HI** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum.** dan **Nirwana, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Purnama Kurniawan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dengan didampingi Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis,

ttd.

Moh. Rasid, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota I,

ttd.

Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum.

Hakim Anggota II,

ttd.

Nirwana, S.H.I.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd.

Purnama Kurniawan, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp.131.000,00

(seratus tiga puluh satu ribu rupiah)